

# Relevansi *Living Law Theorie* dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik

**Marzellina Hardiyanti dan Sugiyanto**

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Jalan Sidodadi Timur, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia.  
Email: marzellina313@gmail.com

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

## ABSTRACT

**Objective:** this research aims to examine the legal recognition and protection of Indigenous Peoples in Indonesia, with a focus on the Draft Law on Indigenous Peoples. The objective is to assess the relevance of this legislative initiative in addressing the issues faced by Indigenous Peoples, particularly concerning Ulayat Rights and the recognition of local wisdom.

**Methodology/Approach/Design:** the research employs a legal analysis approach, examining constitutional provisions, including Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Additionally, it assesses the Draft Law on Indigenous Peoples, analyzing its potential impact on accommodating the interests of Indigenous Peoples. The prismatic legal state framework is utilized, considering both written legal sources and societal legal practices.

**Results and Discussion:** the analysis reveals that Indigenous Peoples, especially Customary Law Communities, often face discriminatory treatment. Horizontal and vertical social conflicts, primarily related to Ulayat Rights and the recognition of local wisdom, pose significant challenges. The Draft Law on Indigenous Peoples emerges as a potential solution to address these issues, aligning with the efforts to safeguard community interests.

**Practical Implications:** the findings suggest practical implications for the development and implementation of the Draft Law on Indigenous Peoples. By recognizing and protecting the rights of Indigenous Peoples, the legal framework can contribute to resolving conflicts and ensuring fair treatment for these communities. The practical implications extend to fostering a more inclusive and equitable society.

**Novelty/Value:** this research contributes to the legal discourse by highlighting the relevance of the Draft Law on Indigenous Peoples in Indonesia. The novelty lies in the analysis of how this legislative initiative aligns with the broader legal framework and its potential to address the challenges faced by Indigenous Peoples. The value of this research lies in its insights into the practical implications of such legal measures in promoting social justice and recognition of Indigenous Peoples.

## Keywords:

Indigenous Peoples.  
Rule of Law. Prismatic.

## Kata Kunci:

Masyarakat Adat.  
Negara Hukum.  
Prismatik.

## ABSTRAK

**Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengakuan hukum dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tujuannya adalah untuk menilai relevansi inisiatif legislasi ini dalam mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Adat, terutama sehubungan dengan Hak Ulayat dan pengakuan kearifan lokal.

**Metodologi/Pendekatan/Desain:** penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum, mengkaji ketentuan konstitusional, termasuk Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini menilai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, menganalisis dampak potensialnya terhadap akomodasi kepentingan Masyarakat Adat. Kerangka negara hukum prisma digunakan, mempertimbangkan sumber hukum tertulis dan praktik hukum dalam masyarakat.

**Hasil dan Pembahasan:** analisis ini mengungkap bahwa Masyarakat Adat, khususnya Komunitas Hukum Adat, sering menghadapi perlakuan diskriminatif. Konflik sosial

Hardiyanti

Progressive Law and Society (PLS)

2023

horizontal dan vertikal, terutama terkait dengan Hak Ulayat dan pengakuan kearifan lokal, merupakan tantangan signifikan. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini, sejalan dengan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

**Dampak Praktis:** temuan ini menyarankan implikasi praktis untuk pengembangan dan implementasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, kerangka hukum dapat membantu mengatasi konflik dan memastikan perlakuan yang adil bagi komunitas-komunitas ini. Implikasi praktisnya melibatkan mendorong masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

**Kebaruan/Nilai:** penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana hukum dengan menyoroti relevansi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat di Indonesia. Kebaruan terletak pada analisis tentang bagaimana inisiatif legislasi ini sejalan dengan kerangka hukum lebih luas dan potensinya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat. Nilai penelitian ini terletak pada wawasan tentang implikasi praktis langkah-langkah hukum tersebut dalam mempromosikan keadilan sosial dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keanekaragaman mulai dari ras, suku, agama, maupun budaya. Keragaman yang ada di Indonesia juga terkait dengan kelompok masyarakat adat. Berdasarkan aspek historis maupun sosiologis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terbentuk oleh 1 (satu) jenis kelompok masyarakat tertentu melainkan Indonesia terbentuk dari berbagai macam kelompok masyarakat dari berbagai ras, suku, maupun golongan yang berbeda-beda. Sebagaimana aspek filosofis dari “Bhineka Tunggal Ika” yang menjadi landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kita dengan menekankan bahwa walaupun terdiri dari segala perbedaan tetapi tetap mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan.

Sistem hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu campuran dari *Civil Law System* dan *Common Law System* atau yang disebut dengan Sistem Negara Hukum Prismatik. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa Indonesia tidak hanya menggunakan dan mengakui adanya sumber hukum tertulis saja berupa segala bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertulis yang lain tetapi Indonesia juga mengakui dan menggunakan sumber hukum yang tidak tertulis atau dikenal dengan sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya hukum adat maupun kearifan lokal masyarakat setempat.

Pada mulanya sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum *civil law*. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis perjanjian dengan sistem hukum *Common Law* yang masuk di Indonesia (Badriyah, 2022). Oleh karena itu, berbagai pengaruh dari *civil law system* dan *common law system*, Negara Indonesia mengakomodir kedua sistem hukum tersebut dengan sebutan Negara Hukum Prismatik. Hal ini dilatarbelakangi dengan berbagai realita jenis hukum di Indonesia yang tidak lagi bersifat homogen melainkan heterogeny sehingga semakin menguatkan sumber hukum negara Indonesia dengan berbagai jenis baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat prismatik, dapat dikatakan bahwa sistem penemuan hukumnya juga menggunakan sistem penemuan hukum prismatik. Hal ini merupakan integrasi terpadu dari sistem penemuan hukum yang bersifat heterogen yang di dalamnya memuat unsur-unsur penemuan hukum prismatik (Badriyah, 2022).

**Hardiyanti***Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Sebagai negara yang menganut sistem penemuan hukum prismatic, Indonesia memiliki ideologi dasar Pancasila yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sesuai dengan landasan yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Hangabei, et al., 2021). Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia mampu mengakomodir keberagaman nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga Pancasila memperkuat keberadaan *living law* di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang memiliki pluralitas kebudayaan (Maulida, Xavier, and McCarty, 2023).

Pancasila merupakan sekumpulan nilai, norma, dan kaidah ideal yang berfungsi sebagai arah dan tujuan Ngeaera Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka berupaya mengharmonisasikan berbagai dinamika kehidupan di Indonesia yang terdiri dari dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas (Fadillah, et al., 2023). Kesesuaian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercermin pada landasan konstitusional Indonesia yang mengakomodir kesatuan masyarakat hukum adat dan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat.

Landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengakomodir sumber hukum dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara faktual, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat komunal yang menempati teritorial tertentu dan dapat beroperasi secara internal atau eksternal sebagai subyek hukum yang independen. (Fatimah, 2022).

Hukum Adat yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia merupakan bentuk aktualisasi sumber hukum yang bersifat tidak tertulis yang dijadikan sebagai pedoman kelompok masyarakat hukum adat. Seperti adanya *Awig-Awig* yang berlaku di beberapa Desa Adat Bali seperti Desa Adat Penglipuran, Desa Adat Tenganan, Desa Adat Cempaga, Desa Adat Tigawasa, dan Desa Adat Sidatapa merupakan bentuk dari *living law* di Indonesia. *Living Law Theorie* ini dicetuskan oleh Eugen Erhlich.

Penafsiran konsep E.Erhlich tentang “*living law*” tidak boleh dikontraskan dengan hukum negara. Hukum negara yang positif tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut untuk memperoleh efektivitas sosial dan memperoleh status “*living law*” (Shcherbaniuk & Manyk, 2023). Pada dasarnya *living law* ini termasuk ke dalam hukum negara itu sendiri terutama bagi suatu negara yang mengakui adanya hukum yang bersifat tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat seperti di Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki laboratorium hukum beragam di antara negara-negara di dunia karena sumber hukumnya tidak hanya mengakomodir hukum yang tertulis saja di dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga mengakomodir kehadiran hukum yang hidup pada masyarakat hukum adat.

Pengakuan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk rancangan undang-undang tentang masyarakat adat menunjukkan bahwa

**Hardiyanti**

Progressive Law and Society (PLS)

2023

pemerintah berupaya melegitimasi keberadaan masyarakat hukum adat, meskipun masyarakat adat telah membentuk aturan adatnya sendiri atau beberapa dikenal dengan “awig-awig” yang mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan norma, budaya maupun aturan yang harus dihormati oleh masyarakat setempat. Jika mengikuti perjalanan Sejarah, masyarakat tradisional ini sudah ada sebelum negara ini hadir. Dengan demikian, ketika keberadaan masyarakat hukum adat dalam proses pembangunannya harus mendapat legitimasi dari Pemerintah sehingga hak-hak konstitusionalnya dapat diakui dan dilindungi (Ariningsih, 2020).

Awig-awig sebagai hukum adat merupakan aturan bersifat tertulis yang digunakan untuk mengatur organisasi desa adat di Bali. Hukum Adat ini mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup baik dari segi lingkungan alam (palemahan), lingkungan sosial (pawongan), dan lingkungan spiritual (parahyangan). Oleh karena itu, setiap awig-awig dibuat hendaknya dengan konsep Tri Hita Karana (Astawa & Budiarsa, 2018). Bentuk nyata dari peran awig-awig seperti ada pada Desa Petulu di Bali yang memelihara Burung Bibis dengan menerapkan awig-awig. Upaya ini dinilai efektif dalam melindungi populasi Burung Bibis di wilayah tersebut untuk keseimbangan ekosistem wilayah Desa Petulu Bali (Sudaryanto, Junita, Lalu, & Suana, 2022).

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia memiliki 2.161 komunitas adat per 9 Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas 750 komunitas adat tinggal di Kalimantan. Sebanyak 649 komunitas adat tinggal di Sulawesi. Kemudian, ada 349 komunitas adat ada di Sumatera. Ada pula 175 komunitas adat berkediaman di Maluku. Sebanyak 139 komunitas adat berada di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara. Di Papua, tercatat terdapat 54 komunitas adat yang terdaftar. Sedangkan, 45 komunitas adat berdiam di Pulau Jawa (Data Indonesia, 2023).

Keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari persoalan hak ulayat atas tanah, munculnya konflik sosial secara vertikal maupun horizontal, ataupun persoalan mengenai pengakuan dan perlindungan kelompok masyarakat adat secara konstitusional dari berbagai aspek kehidupan. Berbagai konflik sosial yang terjadi antara masyarakat adat dengan oknum tertentu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Pada 23 Oktober 2014, terdapat berita penembakan aparat terhadap warga Dayak Meratus. Saat itu, seorang warga adat Dayak Meratus tewas tertembak dan tiga orang luka-luka ketika Polres Tanah Bumbu dengan 35 personel Sabhara dan Reskrim mengadakan Razia *illegal logging* di kawasan yang masuk konsesi perusahaan HPH, PT Kodeko Timber. Masalahnya konsesi perusahaan itu masuk kawasan adat Batu Lasung. Penembakan ini jelas situasi yang bertolak belakang dengan keinginan luas atas pengakuan hak masyarakat adat (Saswoyo & Putra, 2023).

Konflik tidak hanya terjadi pada masyarakat adat Dayak Meratus, peristiwa serupa juga terjadi pada 18 Agustus 2020 di masyarakat adat Besipae. Pada Selasa, 18 Agustus 2020, petugas gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP mengunjungi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamutu, Amunaban Selatan yang berada di Kabupaten Tengah Selatan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat dari adanya konflik tersebut, banyak anak-anak dan perempuan yang dirugikan bahkan terusir dari rumah dan berteduh di bawah pohon. Hal ini didasari karena sejak Februari tahun lalu, masyarakat adat sering menjadi korban intimidasi dan diskriminasi pihak berwenang terkait tanah milik masyarakat adat yang diklaim Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Amindoni, 2023).

**Hardiyanti**Progressive Law and  
Society (PLS)

2023

Beberapa penelitian sebelumnya juga mengkaji mengenai keberadaan Hukum Adat di Indonesia seperti Penelitian dari Allya Putri Yuliani dengan judul “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada peranan hukum adat di Indonesia bagi penyelesaian beberapa permasalahan masyarakat di Indonesia. Perlindungan hukum adat juga dibutuhkan agar adat bisa tetap diterapkan dan membantu penyelesaian persoalan masyarakat hukum adat di Indonesia (Yuliyani, 2023). Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis disini adalah adanya kajian relevansi teori *living law* oleh Eugen Erlich dengan menghubungkan pada adanya RUU Masyarakat Adat yang sedang digagas oleh legislatif dalam membantu memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Penelitian berikutnya dari Victor Juzuf Sedubun yang mengkaji dengan judul “Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembela Hak Asasi Manusia Bidang Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Adat”. Penelitian ini berfokus urgensi pengaturan Hak Asasi Manusia yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup, hal ini bertujuan memajukan dan melindungi HAM pada skala lokal, daerah, maupun nasional. Keberadaan pembela HAM berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan atas kerusakan dan pengalihfungsian yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan kepemilikan atas wilayah alur (Sedubun, 2022). Kebaruan yang dikaji oleh penulis yaitu relevansi dari RUU Masyarakat Adat dalam memperkuat legalitas terhadap keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat adat tersebut.

Penelitian lain yang serumpun dengan kajian penulis yaitu dari Idham Arsyad, Satyawan Sunito, dan Haryadi Kartodiharjo dengan judul “Analisis Aktor dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35 (Studi atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA)”. Fokus penelitian ini mengkaji mengenai Putusan MK No. 35 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara sehingga kebijakan ini berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan baru terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat terutama pada RUU Masyarakat Adat. Dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat dinilai ada tarik ulur dalam memperjuangkan substansi tersebut karena konflik pada aktor yang sangat tinggi dan terdapat diskursus mengenai unit sosial masyarakat hukum adat yang tidak jelas (Arsyad, Sunito, & Kartodiharjo, 2016). Pembeda dengan kajian yang ditulis oleh penulis pada penelitian konseptual ini yaitu adanya kajian mengenai hubungan *living law* dengan konstitusi dan perwujudan regulasi dalam memperkuat legitimasi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Beberapa contoh benturan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat adat dengan aparat penegak hukum maupun pihak pemerintah ini mendorong penulisan artikel konseptual ini untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana negara mengakomodir hak konstitusional masyarakat adat dalam upaya mengimplementasikan konsep *living law* sebagaimana yang telah disampaikan oleh Eugen Erlich dengan kaitan sistem negara hukum prismatic yang dianut oleh Negara Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan secara kualitatif dengan meneliti berbagai macam bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan, studi konseptual dan

studi kasus yang berkaitan erat dengan efektivitas penghapusan perdagangan orang di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hardiyanti**

*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

### A. Relevansi *Living Law Theorie* dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Indonesia

Masyarakat Adat merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang juga membutuhkan pengakuan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tidak jarang kelompok masyarakat adat tergolong di dalam kelompok rentan yang seringkali mendapatkan tindakan diskriminatif. Korelasi antara teori *living law* yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich dengan adanya pengakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat terutama yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat berimplikasi pada keteraturan kehidupan berbangsa Indonesia.

Masyarakat hukum adat tidak hanya mendapat manfaat dari perlindungan hukum secara konstitusional yang diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun juga perlindungan yang lebih kuat sebagaimana juga diatur di dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Hal ini didukung dengan hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui keberadaan “Desa Adat” sebagai kesatuan wilayah Desa yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adatnya sendiri. (Thontowi, 2013).

Secara yuridis, keberadaan masyarakat hukum adat telah terakomodir dengan diakuinya “Desa Adat” sebagai bagian dari wilayah yang diakui oleh negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah teritorialnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan beberapa daerah di Indonesia juga mengatur keberadaan Desa Adat seperti Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi; Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; Peraturan Daerah Kota Tual Provinsi Maluku No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat, dan beberapa peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan keberadaan desa adat di suatu wilayah. Hal ini membuktikan bahwa secara landasan yuridis kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa wilayah mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah terkait.

*Living Law* di Indonesia adalah konsep utama praktis hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep negara hukum seperti Indonesia sendiri, tidak hanya hukum positif yang bersifat tertulis yang diakui oleh masyarakat, namun juga mengakui adanya hukum adat, hukum agama, beserta kearifan lokal yang diakui sebagai pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mengungkapkan emosi hidup masyarakat yang sebenarnya. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat terus terbentuk dan berkembang seiring dengan masyarakat itu sendiri (Sudiyat, 1991).

*Living Law* adalah norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan bersumber dari kaidah, kebiasaan, kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Hukum ini bersifat

**Hardiyanti**

Progressive Law and Society (PLS)

2023

tidak tertulis dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat itu sendiri. (Wibowo, Sadam, & Ramadavin, 2023). Bentuk dari *Living Law* yang telah berlaku di Indonesia seperti Awig-Awig dan Pararem yang berlaku pada sebagian Desa Adat di Bali. Masyarakat Hukum Adat di Bali menyebut Awig-Awig ini sebagai Undang-Undang Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat atau hanya berlaku secara lokal saja.

Hal ini dapat dilihat dari contoh pengaruh keberadaan masyarakat adat di Desa Pakraman Muncan Bali terhadap pelestarian arsitektur tradisional Bali pada rumahnya. Secara umum penataan arsitektur rumah di Desa Pakraman Muncan masih menggunakan arsitektur tradisional yang mengutamakan bahan-bahan baku dari alam dan menggunakan konsep *Sanga Mandala* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat Bali seperti adanya Bale Daging dan Bale Delod dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam menyelenggarakan upacara keagamaan misalnya Merajan, Natah, Bale Gede, dan Bale Daja (Dewi, Pranajaya, & Utami, 2022).

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Erhlich sebagai lawan kata dari hukum negara (Erhlich, 1936). Bagi Eugen Erhlich, perkembangan hukum terfokus pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Erhlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, Eugen Erhlich menegaskan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri (Hadi, 2017).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *The Living Law* merupakan seperangkat peraturan yang muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat dan melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Eugen Erhlich hukum negara bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor sosial. Hukum negara harus memperhatikan hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hadi, 2017).

Karakteristik *the living law* dalam pencarian keadilan paripurna sangat penting untuk diperhatikan. Terkait dengan masalah ini perlu ditegaskan pernyataan Muladi bahwa berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil, maka hukum yang hidup mempunyai multiguna, baik sebagai dasar pemidanaan (kalua tidak ada bandingannya dengan hukum positif), sebagai alasan penghapus pidana (alasan pembenar) maupun alasan pemidanaan. Hal ini harus harus dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan umum. Hakim harus berani menilai sampai sejauh mana validitas *the living law* tersebut, apakah merupakan *culture* yang harus diapresiasi atau merupakan *counter culture* yang justru harus dianulir. Dalam hal ini peranan Pancasila sebagai bagian dari penghayatan terhadap hukum-hukum yang ada dalam masyarakat sangatlah penting (Suteki, 2013).

Pluralisme hukum yang dirumuskan oleh Werner Menski merupakan upaya untuk mengkristalkan tiga norma yang beroperasi secara bersamaan dalam masyarakat. Ketiga norma tersebut adalah norma hukum negara, norma hukum agama, dan norma sosial. Menurut Menski, ketiga standar tersebut harus dijamin dan dilindungi untuk terus dilaksanakan, khususnya standar sosial termasuk hukum adat. Norma hukum adat merupakan norma yang berlaku di suatu wilayah dan masyarakat tertentu, sehingga apabila kesadaran dan budaya hukum masyarakat hukum adat lemah maka eksisten hukum adat juga lemah. Atas dasar rasionalisasi tersebut maka norma hukum adat harus dilindungi keberadaannya agar nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum adat dapat dilaksanakan secara simultan

sekalius mengesahkan norma hukum negara dan norma hukum agama (Prasetyo, 2021).

Ada perbedaan antara “masyarakat hukum adat” dengan kesatuan masyarakat adat”. Dalam hubungan ini, Mahfud, MD (MD, 2007) menyatakan:

### Hardiyanti

Progressive Law and Society (PLS)

2023

*“Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu “community” atau “society”, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organic, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu”.*

Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dinilai sangat strategis, maka perlu diadakan inventarisasi secara nasional. Sehubungan dengan *conditionalities* yang ada, Mahfud, MD menengarai ada delapan kategori, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mati sama sekali;
- Kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup dalam praktek tetapi belum mati sama sekali, sehingga masih dapat diberi pupuk agar dapat hidup subur;
- Kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup (Hikma, 2015).

Relevansi *living law theorie* dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat merupakan hubungan kausalitas bagi Negara Indonesia yang disebut sebagai Negara Hukum Prismatik. Negara Hukum Prismatik ini menggunakan sumber hukum tidak hanya pada aturan ataupun regulasi yang tertulis tetapi juga menggunakan sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk hukum yang bersumber pada kesatuan masyarakat adat.

Keberadaan Masyarakat Adat telah diakui oleh Konstitusi Negara Indonesia yaitu termuat di dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dasar konstitusi ini yang mendorong pengakuan dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat adat dalam mempertahankan kearifan lokal maupun hukum yang hidup dan berlaku di dalam kelompok masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ideologi negara.

## **B. Hubungan antara Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam Sistem Negara Hukum Prismatik**

Negara hukum prismatik mengakui adanya sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis dapat berupa hukum adat, kebiasaan, dan norma-norma hukum yang berlaku bagi kesatuan masyarakat adat di suatu tempat. Norma yang bersifat tidak tertulis tersebut diakui dan hidup berdampingan dengan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman mereka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai komunal yang dipegang erat merupakan salah satu faktor ketertiban keberlakuan hukum yang hidup atau *living law* dalam suatu kelompok masyarakat adat. Karena pada dasarnya kelompok masyarakat adat termasuk ke dalam tipe masyarakat paguyuban yang mengutamakan rasa kebersamaan dalam menjaga tertib sosial.

**Hardiyanti***Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tunduk pada syarat-syarat selama mereka masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam banyak hal, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala dalam mengakui dan melindungi keberadaan hak-hak masyarakat adat, karena ungkapan “ketika hidup dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan prinsip-prinsip Persatuan”. Beberapa regulasi bahkan tidak memiliki indikator serupa yang mencerminkan persyaratan konstitusional terkait keberadaan masyarakat adat (DPR RI, 2023).

Hak-hak masyarakat adat diperkuat oleh Putusan Mahkamah Kontitusi NO. 35/PUU-X/2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi 35), yang menetapkan dua hal: (a) Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa masyarakat hukum adat adalah subyek manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dibandingkan dengan masyarakat hukum adat, dan (b) Mahkamah Konstitusi mengakui harkat dan martabat yang melakat pada masyarakat adat. Di sisi lain, terjadi perkembangan alami pada masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi tampaknya bertentangan dengan pandangan sosiolog tradisional seperti Emile Durkheim mengenai pembangunan sosial (Angela, Japri, & Kurniasih, 2023).

Nalar hukum prismatic artinya melegitimasi dan menata struktur nalarnya, yang menelusuri mata rantai hukum dan realitas umum di ruang publik sesuai dengan Pancasila dan kebaikan seperti kaidah kodrat ketuhanan, kemandirian, komunalisme atau kolektivisme, dan permusyawaratan. Inilah yang membedakan instrument hukum Indonesia pada umum dengan instrument hukum negara lain (Maswanto & Anam, 2021).

Prismatic hukum diberikan sebagai alasan untuk memperluas hukum dan kebenaran masyarakat yang telah berkembang dan terbentuk cukup lama. Frasa “Hukum Pancasila” muncul dalam tinjauan hukum terkait pasal-pasal tentang penggabungan leboh dari satu keputusan yang mempunyai sifat sosial yang disebut “Prismatic Hukum”. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Fred W. Riggs dalam karyanya “*prismatic historis*”. (Riggs, 1964)

Tujuan pengaturan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat yaitu:

- Memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- Memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- Memberikan ruang partisipasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, Kesehatan, sosial, dan budaya;
- Melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan integral dari kebudayaan nasional; dan
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan upaya mengakomodir pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagaimana dengan sistem negara hukum prismatic yang mengakomodir tidak hanya sumber hukum tertulis tetapi juga mengakui sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk kearifan lokal maupun hukum adat dari masyarakat adat itu sendiri.

Hardiyanti

*Progressive Law  
and Society (PLS)*

2023

**KESIMPULAN**

Relevansi *living law theorie* dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat merupakan hubungan kausalitas bagi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum Prismatik. Keberadaan Masyarakat Adat telah diakui oleh Konstitusi Negara Indonesia yaitu termuat di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, landasan konstitusional ini mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan upaya untuk mencapai sistem negara hukum yang prismatic dengan memberikan kemudahan bagi negara untuk mengakui keberadaan kearifan lokal dan nilai-nilai asli yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat untuk menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak konstitusional masyarakat adat.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku dan Jurnal:**

- Ariningsih, Ni Luh. (2020). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (dalam Perspektif Negara Hukum)*. *Jurnal Ganec Suara (Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram)* Vol. 14, No. 1 (06 Maret 2020) P. 440.
- Arsyad, Idham & Sunito, Satyawan & Kartodiharjo, Haryadi. (2016). Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35 (Studi atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4. 10.22500/sodality.v4i3.14431.
- Badriyah, Siti Malikhathun. (2022). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans.
- Fadillah, Andri & Wang, Yuanyuan & Zou, Guijiao. (2023). Pancasila Ideology: The Importance of the Role of Students and the Government in Upholding the Ideology of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*. 1. 175-179. 10.55849/ijen.v1i4.279.
- Fatimah, Nataly, Febryansyah.(2022). *Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN) dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat*. *Jurnal Ilmiah Komunikasi* Vo. 14, No. 03, November 2022, P. 116.
- H, Angella Cherry, Japri, Felicia Vanesa, Kurniasih, Henna. (2023). *Problematika Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat*. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, No. 6 (2023), P. 2892.
- Hadi, Syofyan. (2017). *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 26, Agustus 2017, P. 264.
- Hangabei, Sinung & Dimyati, Khudzaifah & Absori, Absori & Akhmad, Akhmad. (2021). The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts. *LAW REFORM*. 17. 77-94. 10.14710/lr.v17i1.37554.
- Hikma, Windi. (2015). *Paradigma Teoretis The Living Constitution dan Pengakuan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II No. 3 September – Desember 2015, P. 204.

**Hardiyanti**Progressive Law  
and Society (PLS)

2023

- Iman Sudiyat. (1991). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Maswanto, Akhmad Rudi dan Anam, Ahmad Khoirul. (2021). *Nalar Hukum Prismatik dalam Konteks Hukum Nasional*. *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.4 No. 3 November – 2021, Pp. 51-52.
- Maulida, Siti & Xavier, Murphy & Elliot, McCarty. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*. 1. 84-92. 10.55849/ijen.v1i2.303.
- MD, Mahfud. (2007). *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi*, Paper, Keynote Speaker pada Lokakarya Nasional “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat”, yang diselenggarakan Komnas HAM & MK, tanggal 10 Desember 2007 di Gedung MK Jakarta, P. 6.
- Prasetio, Dicky Eko. (2021). *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 3 Maret 2021, Pp. 263-264.
- Riggs, Fred W. (1964). *'Administration In Developing (Countnes: The Theory of Pnsmatic Society,' Boston: Houghton Millin Company)*.
- Saswoyo, Bagus, Ade Putra, Hadi, Margo. (2023). *Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara*. *Jurnal Suara Hukum* Vol. 5 No. 1, Maret 2023, P. 22.
- Sedubun, Victor. (2022). Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pembela Hak Asasi Manusia Bidang Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat Adat. *Bina Hukum Lingkungan*. 7. 22-38. 10.24970/bhl.v7i1.252.
- Suteki. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta. Thafa Media.
- Thontowi, Jawahir. (2013). *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Pp. 27-28.
- Wibowo, Anisa Fitri, Sadam, Azriel Viero, Ramadavin, Muhammad. (2023). *Implikasi Pasal Living Law dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal SELISIK* Vol. 9, No. 1, Juni 2023, P. 124.
- Shcherbaniuk, O.V. & Manyk, A.Z.. (2023). The concept of "living law" by E. Erhlich from the point of view of the specificity of social relations in the globalized world. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. 652-656. 10.24144/2788-6018.2023.04.102.
- Dewi, Emmi & Pranajaya, I & Utami, Ni. (2022). The Indegeneous Peoples And Development Of Architecture And Interior Bali Traditional House In Muncan Customary Village, Karangasem, Bali. *E-Journal of Cultural Studies*. 15. 74. 10.24843/cs.2022.v15.i01.p05.
- Astawa, I Gede & Budiarsa, Made & Simpen, I. (2018). Power and Ideology Revealed in The Awig-awig (Customary Law) Text of Tenganan Pegringsingan Village: Critical Ecolinguistic Study. *International Journal of Linguistics*. 10. 45. 10.5296/ijl.v10i5.13656.
- Sudaryanto, FX & Hardini, Junita & Sukmaring Kalih, Lalu Achmad Tan Tilar & Suana, I Wayan. (2022). Bubulcus ibis (cattle egret) conservation with awig-awig (customary law) in Bali, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. 23. 10.13057/biodiv/d230424.
- Yuliyani, Allya. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2. 860-865. 10.58812/jhhws.v2i09.648.

**Hardiyanti**

*Progressive Law  
and Society (PLS)*

2023

**Internet:**

Ayomi Amindoni. (2023). "Masyarakat adat Besipae di NTT yang 'digusur' dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup' di bawah pohon". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101> diakses Pada Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 15.36 wib.

Data Indonesia. (2023). "Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia, Berikut Sebarannya". <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>, diakses Pada Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 15.20 wib.

Draft Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat. (2023). <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf> diakses Pada Senin, 23 Oktober 2023, Pukul 16.48 WIB.